

TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA AUTHENTIK YANG DIBUAT OLEH PIHAK YANG TIDAK SAH

¹Mhd Rahmat Fitra, ²Anisah Veronika Ridhanti

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
21302200051@std.unissula.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
21302200012@std.unissula.ac.id

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

**Authentic Deed, Notary
Accountability, General
Official, Making Deed.**

Kata kunci:

**Akta Authentik,
Pertanggungjawaban
Notaris, Pejabat Umum,
Pembuatan Akta.**

Corresponding Author:

David Hardiogo, E-mail:

[21302200051@std.unissula.ac
.id](mailto:21302200051@std.unissula.ac.id)

DOI:

xxxxxxx

Abstract

An authentic deed is a deed drawn up by a public official or a notary as perfect evidence as determined by law. The making of this authentic deed results in the emergence of an accountability that must be completed by the Notary. On the other hand, notaries are also responsible for formal and material deeds. By conducting this research, we can examine the notary's accountability more deeply. Then the legal consequences or the worst possibility is when an incorrect statement is published. The research method used is normative law using a statute approach and conceptual approach. The results of the analysis in this study show that the responsibility of a Notary must be in accordance with the authentic deed that is valid by law, there is no party to intervene with the Notary. Based on this, the Notary should be careful in serving the parties who make authentic deeds even before a Notary. In addition, legal awareness is very much needed for the community regarding authentic deeds and increasing legal certainty for Notaries by providing strict sanctions.

Intisari

Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum atau Notaris sebagai alat bukti sempurna yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pembuatan akta autentik ini mengakibatkan munculnya suatu pertanggungjawaban yang harus diselesaikan oleh Notaris. Di sisi lain, Notaris juga bertanggungjawab terhadap akta formil maupun materiil. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka pertanggungjawaban Notaris ini dapat kita telaah lebih dalam lagi. Kemudian akibat hukum atau kemungkinan terburuknya adalah saat dimuatnta sebuah keterangan yang tidak benar. Metode penelitian yang digunakan ialah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan pertanggungjawaban Notaris harus sesuai terhadap akta autentik yang berlaku secara undang-undang, tidak ada lagi pihak yang mengintervensi para Notaris tersebut. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya

Notaris berhati-hati dalam melakukan pelayanan terhadap para pihak yang membuat akta autentik meskipun dihadapan Notaris. Selain itu, kesadaran hukum sangat diperlukan bagi masyarakat mengenai akta autentik serta peningkatan kepastian hukum untuk para Notaris dengan memberikan sanksi yang tegas.

1. Pendahuluan

Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 tahun 2014, telah menjelaskan bagaimana kewenangan seorang Notaris sebagai berikut:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Pada dasarnya, perjanjian ini dituangkan ke dalam akta Notaris yang merupakan akta autentik dengan kekuatan paling sempurna. Akta yang dibuat oleh Notaris, diuraikan secara autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap serta saksi-saksinya.¹ Akta autentik sebagai alat bukti terkuat yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Akta autentik ini juga selalu terdapat kebenaran formal yang sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Di sisi lain, notaris memiliki kewajiban apa saja yang termuat dalam akta notaris telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacanya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak yang menandatangani akta.²

Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan arti dari akta autentik yaitu akta di buat dalam bentuk undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuat. Dalam pasal ini juga dijelaskan bentuk akta ada dua, yaitu akta yang dibuat “oleh” notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*) dan akta yang dibuat “dihadapan” notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*).

¹ Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Milenia Populer, Jakarta, 2001, hlm. 85.

² Tresna, *Komentar HIR*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hlm. 75

Sebagai alat bukti tulisan atau surat yang sempurna, akta Notaris memiliki kekuatan hukum pembuktian, sebagai berikut:³

1. Kekuatan pembuktian secara lahiriah (*uitwendigebewijskracht*) yaitu kemampuan akta untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik;
2. Kekuatan pembuktian secara formil (*formelebewijskracht*) memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dalam akta benar diketahui dan di dengar oleh Notaris serta diterangkan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris;
3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) ialah kepastian materi suatu akta.

Kekuatan pembuktian akta autentik dan akta notaris merupakan hasil dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta autentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan kepada pejabat.⁴ Selain itu, akta autentik juga memiliki kekuatan bukti materiil yaitu apa yang diterangkan akan tercantum dalam akta adalah keterangan yang sebenarnya.

Notaris sering dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan informasi tentang akta atau surat-surat dalam sengketa. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah notaris telah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kode etik profesi notaris, atau ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dari para pihak atau salah satu pihak yang bermaksud melakukan penipuan, mengakibatkan kerugian pihak lain dengan memberikan informasi dan dokumen palsu.

Meskipun undang-undang notaris tidak mengatur penjatuhan sanksi pidana, undang-undang terhadap pelanggaran notaris mempersilakan dengan sengaja atau lalai memalsukan fakta bahwa membuat surat atau akta keaslian dengan isi palsu, setelah adalah sanksi administratif/etis bagi jabatan notaris dan sanksi perdata berikut ini yang dapat ditarik kembali dan dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang telah menjelaskan bahwa terdapat bukti bahwa terlibat dalam kejahatan pemalsuan yang disengaja. Apapun bentuk kesalahannya, jika dapat dibuktikan, maka notaris harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh atau dihadapan orang yang bersalah.

³ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, 2008, hlm. 26-27

⁴ Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 54

Namun, ketika para pihak bermasalah dan yang dipermasalahkanannya termasuk aspek formal maka harus dibuktikan dari segi formalitas akta yaitu harus dapat membuktikan kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang dilakukan.⁵

Dalam UU Notaris hanya ada upaya hukum perdata dan administratif yang dianggap kurang efektif bagi para pihak yang tidak puas. Namun notaris sebagai pegawai negeri yang berpraktek dengan memberikan jasa hukum kepada masyarakat harus dilindungi dan dijamin demi tercapainya kepastian hukum.

2. Metode Penelitian

Pada metode penelitian, pendekatan⁶ yang digunakan yaitu pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Jika ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif⁷ yang menggambarkan permasalahan sebagai objek dari penelitian tersebut berdasarkan data yang diperoleh saat penelitian dilaksanakan. Untuk mempertegas hipotesa dalam penelitian, penulis menggunakan data sekunder sebagai bahan tambahannya.

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Data diperoleh dari sudut pandang lain melalui bahan Pustaka atau disajikan dalam bentuk buku-buku, dokumen ataupun jurnal yang ada. Teknik yang digunakan dalam penelitian bahan hukum ini yaitu teknik telaah kepustakaan (study document). Dalam teknik ini peneliti menggunakan pemahaman melalui catatan isi materi dari sub-sub bahan yang didapat dari bahan hukum primier, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.

3. Analisis Dan Diskusi

A. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Authentik yang dibuat Oleh Pihak yang Tidak Sah

⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Surabaya, 2010, hlm. 67.

⁶Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁷H. Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25-26.

Notaris diharuskan dapat perlindungan hukum ketika menjalankan tugas-tugasnya.⁸ Adanya pernyataan tersebut, dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2014).

Pasal 1 dan pasal 15 UUIJN menjelaskan tugas pokok Notaris yaitu membuat akta authentic kemudian akta tersebut diberikan kepada piha-pihak sebagai kekuatan paling sempurna. Dalam pasal 1870 KUHPdata juga menjelaskan akta itu harus diberikan ke para pihak dan ahli warisnya. Di sisi lain, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta authentic dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani serta *Verlijken* dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud pasal 1868 KUHPdata, tetapi berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUIJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Salah satu pakar hukum, Odessa Hammerfest⁹ menyebutkan Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya terkait pembuatan akta berdasarkan keterangan palsu dan tidak dapat dipenuhinya unsur pemalsuan tersebut yang tercantum dalam pasal 263, 264, dan 266 KUHP. Kemudian, Notaris juga dimintai pertanggungjawabannya jika ada unsur permasalahan terhadap akta yang dibuatnya jika Notaris membuat akta palsu secara sengaja atau lalai yang merugikan orang lain. Bentuk perlindungan hukum Notaris dalam melakukan tugasnya dilakukan secara preventif sesuai undang-undang dan represif melalui putusan hakim dalam menjalankan putusannya jika tidak ada kesalahan.

Dalam hal ini, dijelaskan bahwa pertanggungjawaban atas akta terbagi menjadi empat, yaitu:¹⁰

1. Pertanggungjawaban Notaris Sipil

Semua ketentuan yang diatur dalam UUIJN mengatur sanksi hanya untuk pelanggaran Notaris yang bersifat formal, seperti menerbitkan akta dan tindakan

⁸ Alyatama Budify., Jelitamon Ayu Lestari Manurung., dan Satria Braja Harianja, *Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms*, Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius vol. 2 nomor 1, 2020, hlm. 74.

⁹ Odessa Hammerfest, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Autentik*, Universitas Jember, Jember, 2018, hlm. 115.

¹⁰ Tobing, G.H.S Lumban, *op.cit.*, hlm. 78

lainnya. Namun, Notaris juga harus bertanggung jawab atas isi akta yang dikeluarkan olehnya. Dalam yurisdiksi notaris muncul tentang pemberian nasihat hukum kepada para pihak (pasal 15 huruf e UUJN). Jika notaris melakukan kesalahan dalam memberikan nasihat hukum kepada para pihak yang muncul sehubungan dengan akta yang diterbitkannya, notaris bertanggung jawab secara perdata atas keaslian akta tersebut, apakah ia menerbitkannya atau tidak.

2. Tanggungjawab Pidana Notaris

Delik adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, setelah larangan adalah ancaman, yaitu hukuman dengan bentuk hukuman tertentu bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Dikatakan bahwa suatu pelanggaran adalah yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang dan jika ada pelanggaran terkait larangan tersebut, maka itu disertai dengan hukuman, dalam beberapa bentuk kejahatan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai notaris, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang mengeluarkan alat-alat autentikasi yang ditentukan dalam UUJN.

3. Tanggung jawab notaris didasarkan pada UUJN Pasal 65 UUJN

Notaris bertanggung jawab atas akta yang diterbitkan meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada penerima protokol. Dalam pasal dijelaskan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap akta berdasarkan UUJN.

4. Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Kode Etik

Sebagai abdi masyarakat, Notaris dalam menjalankan fungsinya tidak terlepas dari etika profesi. Deontologi yang dimaksud di sini adalah kode etik notaris yang ada dan dimaksudkan agar notaris benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme, etika dan kompetensi dalam argumentasi yang wajar.

Dalam hal ini, dijelaskan pula bagaimana seorang Notaris menghormati aturan serta kode etik profesi yang diberlakukan ketika menjalankan kewenangannya. Sehubungan dengan itu, tujuannya untuk melindungi martabat notaris karena jabatan yang dipegang oleh notaris merupakan jabatan yang diamanatkan langsung oleh negara. Dalam kaitan ini, notaris juga harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di masyarakat, tidak hanya mematuhi peraturan yang mengatur tentang tugasnya. Hal ini tentunya dimaksudkan agar masyarakat dan semua pihak dapat memahami bahwa profesi notaris merupakan profesi yang sangat mulia.

Notaris juga harus bertanggung jawab dengan akta yang dibuat di hadapannya dengan membubuhi tanda tangan ataupun cap jempol disertai keterangan bahwa para pihak telah mengetahui mengapa salah satu pihak menggunakan cap jempol. Akta autentik yang dibuat notaris baik yang menggunakan tandatangan maupun dengan cap jempol akta tetap sah asal Notaris memberikan alasan yang jelas tentang sebab para pihak tidak membubuhkan tanda tangannya. Alasan yang dikemukakan tersebut merupakan pengganti tanda tangan yang dinamakan *surrogaat*. Akta tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna.

B. Akibat Hukum terhadap Akta Autentik yang dibuat Dihadapan Notaris Ketika Memuat Keterangan yang Tidak Benar

Hak dan kewajiban timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga dikatakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia ialah perbuatan hukum. Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum merupakan perbuatan yang akibatnya diatur undang-undang, karena hasil akhirnya dianggap sebagai kehendak dari yang melakukannya. Penegakan hukum yang mengabaikan asas *equality before the law* menimbulkan praktik diskriminatif dan merusak tatanan sistem hukum itu sendiri, serta kegagalan penegakan sistem tersebut,

Ketika kita tidak menyadari, terkadang para pihak ada yang memberi pernyataan yang tidak benar kepada Notaris tersebut. Kemudian Notaris menuangkan pernyataan tersebut dalam bentuk akta Notaris. Selanjutnya, pihak lain yang merasa dirugikan mempermasalahkan akta Notaris tersebut, serta melaporkan Notaris kepada aparat penegak hukum atas dasar melakukan tindak pidana. Jika Notaris melakukan tindak pidana, maka diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana.¹¹

Sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi atau dituntut terhadap Notaris berdasarkan hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Kalau lah ada pihak yang merasa dirugikan dari suatu Akta Notaris secara langsung, maka pihak itu bisa menuntut secara perdata dengan tuntutan penggantian biaya dan ganti rugi. Hal ini disebabkan kaerena melanggar pasal 84 UUJN, tetapi

¹¹ Dharmawan, A., Nugroho, D. A., & Ramadhan, A. A, *Pertanggungjawaban Notaris Atas Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap*, Jurnal Education And Development vol. 10 nomor 3, 2022, hlm. 73.

pernyataan tersebut didasarkan pada hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap.

Kemudian terdapat sanksi Administratif, yaitu:

- 1) Teguran Langsung;
- 2) Teguran Melalui Surat;
- 3) Pemberhentian Sementara;
- 4) Pemberhentian Sementara;
- 5) Diberhentikan dengan hormat;
- 6) Diberhentikan secara tidak hormat.

Ketika Notaris melakukan tindakan pelanggaran, maka akta Notaris memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan dan akta tersebut batal demi hukum. Akibatnya bisa menjadi alasan bagi para pihak yang mengalami kerugian dalam menuntut penggantian biaya, ganti rugi maupun bunga kepada Notaris. Hal ini dicantumkan dalam pasal 84 UUJN mengenai sanksi perdata.

Dalam pembuktian akta dibawah tangan, kita dapat melihat ketentuan dari isi pasal yang menjelaskan apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, kemudian akta mana yang ada kaitannya dengan kekuatan pembuktian. Ketika seorang Notaris tersebut melakukan pelanggaran, maka akta itulah sebagai alat buktinya. Namun, beberapa pasal tidak dijelaskan secara detail mengenai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan melainkan pasal lainnya lah yang melanggar pasal 84 UUJN. Hal ini disebut juga bahwa akta tersebut batal demi hukum.

4. Penutup

Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta authentic yaitu Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban jika Notaris membuat akta palsu secara sengaja atau lalai yang merugikan orang lain. Kemudian, pertanggungjawaban atas akta terdapat dalam pertanggungjawaban Notaris Sipil, tanggungjawab pidana Notaris, tanggungjawab Notaris berdasarkan kode etik serta tanggungjawab yang didasarkan pada UUJN Pasal 65 UUJN. Notaris juga harus bertanggungjawab atas akta yang dibuat di hadapannya baik yang dibubuhi tanda tangan maupun yang menggunakan cap jempol beserta keterangan para pihak yang mengetahui salah satu pihak menggunakan cap jempol.

Akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris yaitu adanya keterangan yang tidak benar dan berakibat akta itu batal demi hukum. Karena adanya pihak yang rugi atas akta tersebut, maka pihak itu melapor dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan agar akta tersebut batal dibuat. Namun, jika akta itu dilanjutkan pembuatannya, maka pihak yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa sanksi admintrasi dan sanksi perdata.

5. Daftar Pustaka

H. Zainal Asikin dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung.

Habib Adjie, 2010, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Surabaya.

Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Tobing, G.H.S Lumban, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Tresna, 2010, *Komentar HIR*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Wawan Tunggal Alam, 2001, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Milenia Populer, Jakarta.

Alyatama Budify., Jelitamon Ayu Lestari Manurung dan Satria Braja Harianja, 2020, *Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms*, Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius vol. 2 nomor 1.

Dharmawan, Nugroho dan Ramadhan, 2022, *Pertanggungjawaban Notaris Atas Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap*, Jurnal Education And Development vol. 10 nomor 3.

Odessa Hammerfest, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Autentik*, Universitas Jember, Jember.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata